

ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENIPUAN TRAVEL UMROH

Ratu Setia Dwijayanti^{1*}, Usi Fauziyah², Lina Marlina³
Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

241002111108@student.unsil.ac.id, 2410021111084@student.unsil.ac.id,
Linamarlina@unsil.ac.id

ABSTRACT

Umrah travel fraud that is rampant in Indonesia has caused great losses to the community, especially Muslims who intend to perform worship. This phenomenon is highlighted in the study of Islamic business ethics which emphasizes the principle of justice as the main foundation in business. This research aims to analyze the application of the principle of justice in Islamic business ethics to the practice of Umrah travel fraud. The research method used is qualitative with a literature study approach, reviewing literature related to Islamic business ethics, the principle of justice, and cases of Umrah fraud that occurred in Indonesia. The results showed that Umrah travel fraud is a form of real violation of the principle of justice, both in the aspects of honesty, responsibility, and protection of consumer rights. This kind of practice is not only materially detrimental, but also injures the spiritual values of worship. The implications of this research emphasize the importance of applying the principles of Islamic business ethics in the regulation and supervision of Umrah travel agencies to prevent the recurrence of fraud and build public trust.

Keywords: Islamic Business Ethics, Principles of Justice, Umroh Travel Fraud, Consumer Protection, Moral Responsibility.

ABSTRAK

Penipuan travel umroh yang marak terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, khususnya umat muslim yang berniat menunaikan ibadah. Fenomena ini menjadi sorotan dalam kajian etika bisnis islam yang menekankan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam bermuamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam etika bisnis islam terhadap praktik penipuan travel umroh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji literatur terkait etika bisnis islam, prinsip keadilan, serta kasus- kasus penipuan umroh yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan travel umroh merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip keadilan, baik dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, maupun perlindungan hak konsumen. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mencederai nilai- nilai spiritual ibadah. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip etika bisnis islam dalam regulasi dan pengawasan biro perjalanan umroh untuk mencegah terulangnya penipuan serta membangun kepercayaan publik.

Kata kunci: Etika bisnis islam, Prinsip Keadilan, Penipuan travel umroh, Perlindungan Konsumen, Tanggung jawab moral.

PENDAHULUAN

Ibadah umrah merupakan salah satu bentuk perjalanan religi yang banyak diminati

oleh umat Muslim di Indonesia. Namun, di tengah pertumbuhan industri ini, berbagai kasus penipuan oleh agen travel umrah semakin marak terjadi. Salah satu kasus terbaru adalah penipuan yang dilakukan oleh biro umrah PT Hasanah Magna Safari (HMS) di Yogyakarta, yang menyebabkan kerugian hingga Rp 1,5 miliar bagi para calon jemaah. Modus yang digunakan adalah menawarkan paket umrah kelas bisnis dengan harga yang tinggi, namun keberangkatan tidak pernah terealisasi, dan uang yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Kasus ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam praktik bisnis yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan. Dalam perspektif Etika Bisnis Islam, prinsip keadilan menjadi elemen fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh para pelaku usaha, terutama dalam industri yang berhubungan dengan ibadah. Islam menekankan nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam berbisnis, sehingga segala bentuk kecurangan, termasuk penipuan, bertentangan dengan ajaran Islam.

Maraknya kasus penipuan dalam bisnis travel umrah menunjukkan adanya celah dalam regulasi dan pengawasan yang memungkinkan praktik bisnis yang tidak etis terus terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam dan bagaimana penerapannya dapat mencegah serta mengatasi kasus penipuan dalam layanan travel umrah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam serta relevansinya terhadap kasus penipuan travel umroh. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber sekunder, seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel media terpercaya, fatwa keagamaan, dan dokumen hukum terkait. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori konsep keadilan, etika bisnis Islam, serta bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam praktik travel umroh. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana prinsip keadilan dalam Islam seharusnya diterapkan dalam konteks bisnis, serta bagaimana penyimpangan terhadap prinsip tersebut dapat menyebabkan terjadinya penipuan (Syahrizal & Jailani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika Bisnis Islam

Konsep etika berasal dari kata Yunani "Ethos", yang merujuk pada adat istiadat atau kebiasaan. Ini menunjukkan bahwa etika terkait dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang benar, dan semua kebiasaan yang dipegang dan diwariskan dari satu individu ke individu lainnya, atau dari satu generasi ke generasi berikutnya .

Etika bisnis Islam merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan bisnis yang berlandaskan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Pada era globalisasi dan juga perkembangan teknologi yang pesat, tantangan dalam dunia bisnis semakin kompleks. Etika Bisnis Islam merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud Akhlaqul Karimah dalam bisnis yang berbasis syariah. Norma dan Etika bisnis islam didasarkan pada itikad baik dan sikap saling ridha, antar pihak dengan tetap menaati aspek halal dan toyyib, dalam menjalankan aktivitas bisnis, Al-ghazali dan Yusuf Qardhawi menekankan untuk senantiasa

berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami.

Islam Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, sudah memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia salahsatunya dalam hal Ekonomi. Tujuannya agar ekonomi islam itu sendiri tidak bisa terlepas dari syariat Islam untuk mencapai falah (kesejahteraan atau keselamatan) baik di dunia mauppun di akhirat. Islam mengantarkan manusia ke arah aksi dan parsitipasi individual secara langsung serta bertanggungjawab dalam masalah ekonomi dengan cara solidaritas serta kerjasama yang akan menghasilkan dinamika maupun pertumbuhan ekonomi (Iqbal dan Mirakhor 2017).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan seperangkat norma dan nilai etika yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman pada aktivitas bisnis. Konsep etika sendiri berasal dari kata Yunani ethos, yang merujuk pada adat istiadat dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam bisnis Islam, etika berfungsi sebagai acuan moral yang mencerminkan Akhlaqul Karimah dan berorientasi pada prinsip halal, toyyib, serta sikap saling ridha ('an taradhin).

Para pemikir Islam seperti al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi menegaskan pentingnya penerapan etika Islam dalam bisnis, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Islam sebagai ajaran yang lengkap memberikan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan tujuan utama mencapai falah—yakni kesejahteraan dan keselamatan dunia maupun akhirat .

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Industri Travel Umrah

Keadilan dalam konteks etika bisnis Islam merujuk pada prinsip menempatkan sesuatu pada tempatnya, memperlakukan semua pihak secara proporsional, dan memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Dimana prinsip ini menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil berdasarkan aturan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan .

Dalam berbisnis salahsatunya industri travel umroh prinsip keadilan diterapkan melalui langkah-langkah yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan jamaah. Agen travel diharapkan untuk bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi mengenai biaya, fasilitas, jadwal perjalanan, dan layanan yang akan diberikan, guna menghindari unsur penipuan atau gharar (ketidakjelasan). Penetapan harga paket Umrah perlu dilakukan secara adil, tanpa mengeruk keuntungan yang tidak wajar atau menyembunyikan biaya tambahan yang dapat merugikan jamaah. Selanjutnya, layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan kesepakatan, mencakup akomodasi, transportasi, dan bimbingan ibadah yang memadai, sehingga jamaah dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Travel Umrah juga wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, seperti menjauhi praktik riba dan bisnis yang merugikan.

Etika bisnis islam merupakan suatu nilai tentan baik dan buruk dalam dunia bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Dapat diartikan sebagai pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik maupun buruk dari perilaku seseorang dalam berbisnis. Dimasa sekarang ini bisnis travel sudah tidak asing dengan adanya perbuatan kotor, karena adanya perilaku ingkar janji, modus penipuan. Agar pelaksanaan ibadah umroh selalu sukses, maka agen umroh dapat memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan dari persiapan sebelum berangkat sampai di Arab Saudi,

maupun sampai pulang ke tanah air. Selain itu untuk mencapai target yang diinginkan maka perlu adanya pelayan dan pengelolaan dengan baik.

Dari banyaknya jumlah jamaah umroh pertahunnya pemerintah menyadari bahwa hal ini juga sejalan dengan tingginya indeks kepuasan jamaah terhadap pelayanan yang sudah diberikan pemerintah. Pelayanan yang baik serta memiliki loyalitas yang tinggi merupakan kegiatan dari perusahaan agar tetap mempertahankan citra perusahaan serta meningkatkan jumlah calon jamaah, banyak yang berpendapat bahwa bisnis tidak dapat berjalan bersama dengan agama.

Dalam industri travel umroh, prinsip keadilan dapat diterapkan dengan memberikan pelayanan yang transparan dan sesuai dengan hak serta kewajiban jamaah. Agen perjalanan harus memastikan bahwa biaya yang dikenakan sesuai dengan fasilitas yang diberikan, tanpa adanya praktik penipuan atau ketidaksesuaian antara janji dan realitas. Kejelasan dalam paket perjalanan, termasuk rincian akomodasi, transportasi, dan layanan lainnya, merupakan bentuk keadilan dalam memberikan hak kepada jamaah. Selain aspek transparansi, keadilan dalam industri travel umroh juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak jamaah dari potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, perusahaan travel harus beroperasi dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, memastikan jamaah mendapatkan hak mereka sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Keadilan juga dapat diwujudkan dengan memberikan kompensasi yang adil jika terjadi kendala atau keterlambatan dalam perjalanan, sehingga jamaah tidak mengalami kerugian yang tidak semestinya. Dengan penerapan prinsip ini, industri travel umroh dapat mencerminkan nilai moral Islam yang menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan merupakan pilar utama yang memungkinkan seluruh struktural sosial. Awalnya keadilan adalah hal yang penting dalam etika. Dalam ekonomi dan bisnis, bukan hanya sekedar perasaan atau perilaku saja, tetapi terkait dengan kepentingan calon jamaah dan keinginan banyak pihak .

Sistem Islam berupaya mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi dengan menolak pemisahan yang bersifat sekuler dan sakral. Spiritualisasi dan moralisasi pada kegiatan ekonomi individu dan kolektif akan mendorong terwujudnya keadilan ekonomi yang diharapkan. Spiritualisasi dan moralisasi dalam industri ini berarti bahwa penyedia jasa travel umroh tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memastikan layanan mereka mencerminkan kejujuran, transparansi, dan keadilan bagi jamaah. Hal ini mencakup harga yang wajar, pelayanan yang sesuai dengan syariat, serta perlindungan terhadap calon jamaah dari penipuan atau eksploitasi ekonomi.

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penipuan dalam Layanan Travel Umroh

“Fenomena penipuan terhadap jamaah haji dan umrah di Indonesia merupakan masalah serius yang telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi jamaah dan masyarakat umum. Kasus penipuan yang terjadi seperti yang terjadi pada perusahaan seperti First Travel (Siraji, 2021), Abu Tours (Mustarin, 2021), dan Alfatih Travel (Putra, 2023) menunjukkan pola perilaku yang merugikan jamaah secara finansial dan emosional. Pelaku penipuan sering kali menjanjikan layanan yang memuaskan dan fasilitas yang lengkap untuk perjalanan haji dan umrah, namun pada kenyataannya mereka menggelapkan dana jamaah dengan berbagai cara seperti penyelewengan dana, pemalsuan dokumen perjalanan, atau bahkan menghilang tanpa jejak setelah menerima pembayaran.” (Setiawan & Soswarno, 2024, hlm. 285) .

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penipuan dalam perjalanan umrah adalah lemahnya pengawasan dan regulasi terhadap agen perjalanan. Banyaknya kasus penipuan menunjukkan bahwa mekanisme perizinan dan pengawasan terhadap agen perjalanan masih memiliki banyak celah. Tanpa sistem kontrol yang ketat, perusahaan-perusahaan ini dapat dengan mudah menyelewengkan dana jemaah, memalsukan dokumen, atau bahkan menghilang setelah menerima pembayaran tanpa konsekuensi yang cepat dan tegas dari pihak berwenang.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penyebab utama. Banyak calon jemaah yang mudah percaya pada janji-janji agen perjalanan tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut terkait legalitas dan rekam jejak perusahaan tersebut. Iming-iming harga murah dan fasilitas mewah sering kali membuat masyarakat tergiur tanpa mempertimbangkan realitas biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan umrah yang layak. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan jemaah lebih rentan menjadi korban penipuan.

Faktor lainnya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh agen perjalanan. Banyak perusahaan yang menawarkan sistem pembayaran bertahap atau skema investasi tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana dana tersebut dikelola. Akibatnya, ketika dana jemaah digunakan untuk kepentingan lain atau tidak dikelola dengan baik, perusahaan mengalami kesulitan dalam memberangkatkan jemaah sesuai janji. Tanpa adanya mekanisme audit yang ketat, hal ini terus terjadi dan merugikan banyak pihak, terutama calon jemaah yang telah menginvestasikan tabungan mereka untuk beribadah.

Banyaknya penduduk Indonesia yang memimpikan untuk menginjakkan kaki di tanah Makkah, dimana hal ini menyebabkan semakin merajalelanya oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penipuan dalam kasus tersebut, karena terdapat segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut sudah tertutup mata hatinya dan menganggap ini adalah peluang bisnis dengan cara menipu berkedok travel haji dan umroh.

Dalam industri perjalanan haji dan umroh, mempertahankan kepercayaan merupakan hal yang sangat krusial bagi setiap penyedia layanan. Kasus penipuan yang dilakukan oleh agen travel tidak resmi telah merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang besar, baik secara finansial maupun secara spiritual. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan travel untuk berpegang pada prinsip kejujuran serta tanggung jawab. Dalam pandangan Islam, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan manfaat bagi orang lain. Menyediakan layanan yang transparan dan memenuhi janji kepada jemaah seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap penyelenggara perjalanan ibadah.

Kejujuran dalam bisnis travel haji dan umroh dapat tercermin melalui informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, baik yang tertulis dalam brosur maupun saat berkomunikasi langsung dengan calon jemaah. Tak jarang kita menemukan agen travel yang menarik perhatian dengan harga yang sangat murah namun menjanjikan fasilitas yang fantastis, padahal kenyataan di lapangan seringkali jauh berbeda. Praktik semacam ini bukan hanya merugikan jemaah, tetapi juga melanggar prinsip amanah yang merupakan fondasi dalam Islam. Oleh karena itu, penyelenggara harus memastikan setiap paket yang ditawarkan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman. Selain kejujuran, aspek tanggung jawab juga sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah perusahaan travel seharusnya memiliki sistem pelayanan yang

profesional dan dapat diandalkan, mulai dari pengurusan dokumen hingga penyediaan akomodasi di tanah suci. Sering kali, jamaah menjadi korban perjalanan yang tidak bertanggung jawab, terpaksa terlantar di bandara, atau bahkan gagal berangkat sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bukan sekadar teori, melainkan harus diimplementasikan melalui tindakan nyata yang memastikan hak-hak jamaah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Lebih dari sekadar berbisnis, penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh adalah amanah yang besar yang harus dikelola dengan integritas tinggi. Perusahaan yang benar-benar mengedepankan kepuasan dan kenyamanan jamaah tidak hanya akan meraih kepercayaan dari pelanggan, tetapi juga akan mendapatkan keberkahan dalam usahanya. Prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, amanah, serta menepati janji, harus dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan bisnis ini. Dengan pendekatan seperti ini, perjalanan haji dan umroh tidak hanya menjadi ladang mencari keuntungan, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Masyarakat pun perlu lebih bijak dalam memilih agen travel dengan memeriksa legalitas perusahaan serta membaca testimoni dari jamaah sebelumnya. Selain itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dan memberikan sanksi tegas kepada travel yang melanggar tanggung jawab. Melalui kerjasama yang baik antara penyedia layanan, pemerintah, dan calon jamaah yang lebih cerdas, diharapkan kasus penipuan travel tidak resmi dapat diminimalisir, sehingga perjalanan haji dan umroh menjadi pengalaman ibadah yang khusyuk dan penuh berkah.

﴿٣﴾ يُخْسِرُونَ وَرَزَقْنَاهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا ﴿٢﴾ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْثَالِهَا إِذَا الَّذِينَ ﴿١﴾ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلُ اللَّهْمَّ

Kasus modus penipuan travel umroh di Yogyakarta mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika bisnis Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayat ini mengecam orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan dan takaran, yaitu mereka yang ingin mendapat keuntungan penuh saat menerima, tetapi mengurangi hak orang lain saat memberi. Dalam kasus travel umroh tersebut, banyak calon jamaah yang telah membayar sejumlah uang dengan harapan bisa berangkat ke Tanah Suci, tetapi ternyata ditipu dengan janji palsu dan dana mereka disalahgunakan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan spiritual bagi korban yang telah berniat ibadah. Sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, pelaku yang melakukan kecurangan mungkin mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi harus mempertanggungjawabkannya baik di dunia maupun di akhirat .

Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Menilai Praktik Penipuan yang Terjadi dalam Travel Umroh

Dalam perspektif etika bisnis Islam, praktik penipuan yang terjadi pada travel umroh merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Etika bisnis Islam menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan ihsan (kebaikan), yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan ajaran Islam.

Penipuan dalam travel umroh tidak hanya merugikan calon jamaah secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan umat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah.

Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi yang dianjurkan dalam Islam.

Dalam hukum pidana Islam, praktik penipuan, termasuk yang terjadi dalam penyelenggaraan travel umrah, dikategorikan sebagai perbuatan haram yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah. Meskipun tidak ada istilah khusus untuk "penipuan" dalam hukum Islam, perbuatan tersebut memiliki kesamaan dengan konsep ghulul (pengkhianatan), khianat, dan dusta.

Sanksi untuk tindak pidana penipuan dalam Islam termasuk dalam kategori ta'zir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditetapkan oleh ulil amri (pemimpin atau penguasa) berdasarkan ijtihad. Hukuman ta'zir dapat berupa teguran, denda, penjara, atau hukuman lain yang dianggap sesuai untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masyarakat.

Sebagai contoh, kasus penipuan travel umrah yang dilakukan oleh PT Hasanah Magna Safari (HMS) di Yogyakarta menyebabkan kerugian hingga Rp 14 miliar bagi ratusan calon jamaah. Modus yang digunakan adalah menjanjikan keberangkatan dengan biaya murah, namun pada akhirnya jamaah gagal diberangkatkan. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam bisnis sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan penipuan dalam bisnis, termasuk dalam travel umrah:

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah 2:188)

Ayat ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk segala kecurangan dan penipuan dalam perdagangan. Hukuman yang diterapkan dengan tepat dapat meningkatkan kinerja individu, karena ancaman sanksi memotivasi individu untuk bekerja lebih keras dan lebih baik untuk menghindari hukuman. Kinerja merupakan hal yang krusial dan harus dievaluasi, terutama bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengemban tanggung jawab profesional. Tugas-tugas tersebut hanya dapat dilakukan dengan kompetensi tertentu yang diperoleh melalui program pendidikan yang tepat (Permanasari dkk., 2023).

Penerapan Prinsip Keadilan yang Menjadi Solusi dalam Mencegah dan Mengatasi Penipuan Travel Umroh

Berkaitan dengan keadilan, bukan hanya sebuah konsep yang tidak memiliki makna, akan tetapi sesuatu yang sangat urgen dan juga merupakan prinsip hidup yang semestinya tertanam dalam diri manusia yang membutuhkan penerapan dalam kehidupan. Salah satu konsep atau prinsip yang selalu didengungkan dan sangat populer dalam masyarakat adalah keadilan.

Prinsip keadilan dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan, baik pada lingkaran strata kehidupan yang tinggi, menengah maupun pada tingkat rendah. Namun pada kondisi objektif, prinsip keadilan itu sendiri sangat erat dan selalu dikaitkan dengan masalah "hukum", apakah hukum yang berkaitan di dunia formal peradilan maupun hukum yang berhubungan dengan kondisi atau interaksi sosial.

Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen untuk menindak agen travel yang tidak memenuhi standar pelayanan, dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk

memastikan kepatuhan. Pelayanan yang baik meliputi kemudahan pengurusan, keadilan, dan keterbukaan.

Meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah menjadi sebuah peluang besar bagi sebagian kelompok tertentu yang memanfaatkannya sebagai usaha komersil. Dari sudut pandang komersial, meningkatnya jumlah biro perjalanan umrah telah mengakibatkan persaingan di antara mereka.

Untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat pada saat hendak menunaikan ibadah umrah, maka perlu ditetapkan sebuah peraturan untuk pengaturan yang tepat. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang mengatur tata cara penyelenggaraan ibadah haji.

Program Lima Jaminan Umrah, yang diluncurkan oleh Kemenag sebagai langkah untuk mencegah penipuan terhadap jemaah haji dan umrah, adalah (Husni, 2023):

1. Pastikan travel memiliki izin resmi dari Kemenag, baik izin PPIU atau izin PIHK. Memeriksa izin resmi dari Kemenag adalah langkah penting yang menunjukkan bahwa travel umrah telah diakui dan diawasi oleh pihak yang berwenang, memberikan keyakinan kepada calon jemaah bahwa mereka memilih agen umrah yang sah.
2. Periksa jadwal keberangkatan. Meminta jadwal umrah yang detail dan membantu calon jemaah mengkonfirmasi rencana perjalanan mereka untuk menghindari ketidakpastian atau perubahan yang tidak diinginkan.
3. Konfirmasi tiket penerbangan. Meminta kode booking tiket pesawat memberikan bukti konkret bahwa tiket penerbangan telah dipesan.
4. Pastikan hotel merupakan fasilitas dalam paket yang ditawarkan. Memeriksa nama dan lokasi hotel yang menjadi fasilitas dalam paket umroh sangat penting.
5. Konfirmasi visa. Meminta softcopy visa sebelum keberangkatan memungkinkan calon jemaah untuk memeriksa keaslian dan keabsahan dokumen perjalanan mereka. Menghindari masalah di pelabuhan keberangkatan terkait dengan dokumen visa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus penipuan travel umroh mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam. Dalam Islam, keadilan tidak hanya berarti memperlakukan pihak lain secara setara, tetapi juga menunaikan hak-hak konsumen secara utuh dan jujur. Penipuan terhadap jemaah umroh adalah bentuk pengkhianatan amanah dan eksploitasi terhadap kepercayaan umat yang ingin menjalankan ibadah. Praktik semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi. Dengan demikian, penipuan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencoreng nilai ibadah dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi perjalanan umroh secara keseluruhan.

Saran dari penelitian ini diarahkan pada upaya preventif dan solutif untuk mencegah penipuan travel umroh serta memperkuat penerapan prinsip keadilan dalam bisnis syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji lebih dalam peran lembaga pengawas dan efektivitas regulasi dalam melindungi konsumen, serta mengevaluasi sejauh mana pelaku usaha memahami etika bisnis Islam. Selain itu, penting untuk mengembangkan model

edukasi dan literasi etika bisnis syariah yang aplikatif, serta mengeksplorasi pemanfaatan teknologi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan gagasan ini, prinsip keadilan diharapkan dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik bisnis keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, A., & Rosyidi, S. (2020). Implementasi etika bisnis Islam dalam perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji di Mubina Tour Indonesia Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(12), 2419–2435.
- Anwar, S., Basri, H., & Gustina, R. (2024). Pengaruh penerapan etika bisnis travel umrah terhadap kepuasan jamaah umrah pada travel di Tasikmalaya. *ARMUZNA: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah (MHU)*, 1(2), 25–32.
- Fitria, I. A. N., Widyarningsih, B., & Rahmawati, A. N. (2024). Penerapan etika bisnis Islam dalam pelayanan biro travel umroh dan haji di Kabupaten Jombang. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(1), 23–31. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.1.23-31>
- Fitriani, S. D., & Sunantri, S. (2022). Etika bisnis Islam menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 4(1), 50–68.
- Gumilar, A. (2017). Etika bisnis dalam nilai-nilai Islam. *ADBIS: Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis*, 1(2), 121–134.
- Hajar, N. (2022). Pengaruh penerapan etika bisnis terhadap kepuasan pelanggan. *Journal Economic Insights*, 1(2), 163–176.
- Hakim, M. M. (2024). Manajemen ekonomi dan bisnis Islam: Komodifikasi agama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perspektif Al-Qur'an. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(2), 177–186.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 216–230.
- Hulaifa, S. N., & Sudiro, A. (2024). Tanggung jawab penyelenggara umrah terhadap jamaah yang menderita kerugian di Indonesia. 5(1), 570–576.
- Ibrahim, S. S., Che Man, N., & Halim, A. (2013). Fraud: An Islamic perspective. In *Proceedings* (pp. 446–457).
- Kasus, S., Di Travel, U., & KBIHU Kabupaten. (2024). [Judul dalam aksara Arab tidak dapat ditransliterasi]. 1(2), 16–24.
- Manalu, M., Elsa, N. A., Febriani, G., & Universitas Islam Negeri Sumatera. (2025). Etika bisnis Islam berlandaskan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam dalam era globalisasi dan perkembangan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Penelitian*.
- Maulida, N., & Aisyah, S. F. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, 6, 49–61.
- Ningrum, D. S., MiraNur Aini, I., Faha, Y. M., & Maretha, E. V. (2021). Etika bisnis Islam seni berbisnis dalam keberkahan. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 69–80.
- Saleh, M., Artiyanto, A., Mukmin, A., Hidayatullah, A., & Syarifudin, A. (2024). The role of Islamic business ethics in shaping the influence of punishment on discipline, performance, and motivation of lecturers and staff in higher education. 10(1), 839–849.
- Setiawan, N., & Soewarno, N. (2024). Protection of Hajj and Umrah pilgrims from fraud: Evidence from Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(1), 276.
- Ummah, M. S. (2019). Etika bisnis Islam dalam pelayanan ibadah haji dan umroh PT. Helutrans Al Haadi Ziarah Tour di Kalimalang Jatiwaringin Jakarta Timur [Skripsi]. Sustainability (Switzerland).